# PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENEGAKKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA

# Seipul, Muhammad Fadel Adepio, Muhammad Urifianto Ardhan

Universitas Tarumanagara, Indonesia
\* Email untuk Korespondensi: <a href="mailto:saifulloh1214@gmail.com">saifulloh1214@gmail.com</a>, <a href="mailto:fadelpio@gmail.com">fadelpio@gmail.com</a>, <a href="mailto:fadelpio@gmail.com">fadelpio@gmail.com</a>, <a href="mailto:fadelpio@gmail.com">fadelpio@gmail.com</a>,

# **ABSTRAK**

Negara dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sering kali mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum, sehingga dapat menimbulkan sengketa antara negara dengan individu atau badan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan umum dalam hukum administrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Riset menunjukan bahwa peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menegakkan prinsip kepentingan umum adalah sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas yudisial terhadap pemerintah. Dalam proses ini, PTUN berperan sebagai penegak hukum yang independen dan imparsial, serta sebagai pengadilan yang menegakkan keadilan dan mengayoman hukum. PTUN berfungsi untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat tata usaha negara. Sehingga, PTUN memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip kepentingan umum, yaitu kepentingan warganegara dan kepentingan negara, serta mewujudkan pemerintah yang baik dan transparan.

1

## Kata kunci:

Antipiretik, Ekstrak Peradilan, Tata Usaha Negara, Kepentingan Umum

# Keywords:

Antipyretics, Judicial Extracts, State Administration, Public Interest

The state in carrying out its functions and obligations often issues policies or decisions that have a direct impact on society. Such decisions are not always in the public interest, so they can lead to disputes between the state and other individuals or legal entities. The purpose of this study is to investigate the role of the State Administrative Court (PTUN) in implementing the principle of public interest in administrative law in Indonesia. This study used qualitative research methods. The data collection technique used is a literature study. The collected data is then analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research show that the role of the State Administrative Court (PTUN) in upholding the principle of public interest is as an institution that functions as a judicial supervisor of the government. In this process, PTUN acts as an independent and impartial law enforcer, as well as a court that upholds justice and protects the law. PTUN functions to create good government and supervise the implementation of duties and behavior of state administrative officials. Thus, PTUN plays an important role in upholding the principle of public interest, namely the interests of citizens and the interests of the state, as well as realizing a good and transparent government.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi <u>CC BY-SA</u>. This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

2 ISSN: 2808-6988

# **PENDAHULUAN**

Negara dibentuk sebagai sarana bagi seluruh warganya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Tujuan ini berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, tidak hanya untuk sebagian kecil atau mayoritas dari mereka. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan sama terhadap peluang, perlindungan, dan manfaat yang ditawarkan oleh negara. Prinsip ini menegaskan bahwa negara harus menjadi pengayom bagi semua warganya, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Johan, 2018).

Negara dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, sering kali mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah yang memiliki otoritas di berbagai lembaga dan badan pemerintah, mencakup aspek-aspek seperti hukum, politik, dan keuangan (Siska & Fitriayany, 2022). Kebijakan tersebut mencakup segala bentuk peraturan, regulasi, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan dan keputusan tersebut dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta lainnya.

Dampak dari kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh negara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum, sehingga dapat menimbulkan sengketa antara negara dengan individu atau badan hukum lainnya. Di sinilah peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi penting. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari tindakan aparatur negara yang bertentangan dengan hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peradilan tata usaha negara adalah salah satu badan kehakiman yang memberikan akses kepada masyarakat yang mencari keadilan terkait sengketa dalam urusan administrasi negara (Dani, 2018). Sengketa tata usaha negara merujuk pada konflik yang muncul dalam ranah administrasi negara antara individu atau entitas hukum dengan lembaga atau pejabat administrasi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai dampak dari keputusan administrasi negara, termasuk perselisihan terkait kepegawaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Lestari, 2023). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Zamzami & Muslim, 2023).

Riset terdahulu oleh Akbar pada tahun 2021, menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami perluasan. Perluasan ini tidak hanya memungkinkan PTUN untuk membatalkan keputusan administrasi negara, tetapi juga memberikan wewenang kepada PTUN untuk meneliti dan menentukan apakah ada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugasny (Akbar, 2021).

Riset serupa oleh Siregar pada tahun 2024, menemukan bahwa peradilan Tata Usaha Negara memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah mengevaluasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat atau Badan TUN, baik dalam aspek administratif, teknis, yustisial, maupun administrasi umum. Peradilan tersebut juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku hakim serta pegawai lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan negara di bidang kehakiman (Siregar, 2024). Sedangkan Penelitian yang sedang lakukan memperdalam pembahasan tentang peran PTUN dalam menegakkan prinsip kepentingan umum dalam hukum administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PTUN tidak hanya menegakkan hukum administrasi, tetapi juga memastikan bahwa tindakan administrasi selalu memprioritaskan kepentingan umum. Penelitian ini menyoroti pentingnya PTUN dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hak-hak masyarakat, serta bagaimana PTUN berkontribusi dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan wewenang dengan mengedepankan prinsip kepentingan umum dalam setiap putusannya.

Riset ini memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, terutama para hakim dan pengacara yang terlibat dalam proses hukum administrasi, untuk memahami pentingnya menegakkan kepentingan umum dalam setiap putusan hukum yang dihasilkan. Secara teoritis, Riset ini berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang konsep keadilan administratif dan peran lembaga peradilan dalam mewujudkannya. Implikasi teoritisnya termasuk peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti prinsip keadilan, kepentingan umum, dan perlindungan hak-hak individu. Tujuan dari Riset ini adalah untuk menyelidiki peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menegakkan prinsip kepentingan umum dalam hukum administrasi di Indonesia.

Action Research Literate ISSN: 2808-6988 3

#### **METODE**

Riset ini memakai metode Riset kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang lebih fokus pada analisis atau deskripsi. Dalam proses riset kualitatif, penekanan lebih diberikan pada perspektif subjek dan peneliti menggunakan teori sebagai panduan, sehingga riset sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Tujuan dari metode riset kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam, dan dilakukan dengan pengumpulan data yang menyeluruh (Hasan et al., 2023). Riset ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur, yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber informasi yang relevan dari literatur yang tersedia. Sumber-sumber informasi tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik riset. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap reduksi data di mana data-data yang relevan dipilah dan disederhanakan untuk memudahkan pengelolaan. Kedua, tahap penyajian data di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dan dipresentasikan sesuai dengan kerangka riset. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan di mana hasil analisis data digunakan untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan implikasi yang relevan terhadap topik riset, yang kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum administrasi di Indonesia merupakan bagian integral dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah (administrasi negara) dengan warga negara serta antara lembaga-lembaga pemerintahan itu sendiri. Hukum ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan bertujuan memastikan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Kerangka hukum administrasi di Indonesia diawali oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai pemerintahan dan administrasi negara. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur aspek-aspek administrasi negara, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum administrasi di Indonesia meliputi legalitas, di mana semua tindakan administrasi harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku; transparansi, yang menuntut proses administrasi dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan; serta akuntabilitas, yang menekankan bahwa pejabat administrasi negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat.

Struktur dan lembaga dalam hukum administrasi mencakup berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan administrasi negara sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Selain itu, terdapat badan pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mengawasi pelaksanaan administrasi negara dan menindak pelanggaran hukum administrasi.

Proses administratif dalam hukum administrasi meliputi pembuatan kebijakan yang melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta pengambilan keputusan yang harus didasarkan pada data dan pertimbangan objektif serta mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam administrasi negara dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal oleh unit dalam pemerintahan serta lembaga eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pemerintah mengenai keputusan administratif yang dianggap merugikan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Program reformasi birokrasi ini termasuk penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Secara keseluruhan, hukum administrasi di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law, sehingga dapat melayani kepentingan masyarakat secara adil dan efektif. Prinsip kepentingan umum merupakan dasar krusial dalam menciptakan pembangunan yang menguntungkan bagi masyarakat. Prinsip kepentingan umum mengacu pada kebutuhan, kepentingan, atau tujuan yang relevan bagi banyak orang atau untuk kepentingan yang lebih luas. Menurut Bustomi pada tahun 2018, kepentingan umum mencakup kepentingan yang melibatkan bangsa serta negara juga kepentingan keseluruhan dari masyarakat, dengan mempertimbangkan elemen-elemen sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan nasional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pembangunan Nasional dan dengan memperhatikan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara (Bustomi, 2018).

Menerapkan prinsip kepentingan umum berarti memberikan prioritas pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menandakan bahwa keputusan

4 ISSN: 2808-6988

dan tindakan yang diambil harus menguntungkan banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Hal ini mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, di mana kepentingan bersama menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Irham et al., 2023). Menegakkan prinsip ini sangat penting dalam masyarakat karena ketika keputusan dan tindakan didasarkan pada kepentingan umum, hal itu menjamin bahwa manfaat yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh masyarakat luas.

Prinsip kepentingan umum memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum karena hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk menegakkan dan melindungi kepentingan bersama masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga peradilan memegang peranan kunci sebagai penegak hukum. Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab penting dalam menerapkan konsep negara hukum, terutama dalam proses demokratisasi, khususnya ketika masyarakat sedang bertransisi dari sistem politik yang otoriter menuju masyarakat yang lebih demokratis dan transparan (Rumadan, 2017). Peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan tertentu, karena peradilan berfungsi sebagai pelaksana konstitusi, menjaga perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta memberikan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis. Menegasakan bahwa memastikan setiap individu yang mencari keadilan akan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, Indonesia mempunyai jenis peradilan yang berbeda, seperti lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap jenis peradilan, mempunyai sistem peradilan pada tingkat pertama dan banding yang bertugas menangani berbagai macam perkara sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Salah satunya adalah peradilan tata usaha negara, peradilan tersebut mempunyai kewenangan tertentu khususnya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan tata cara pemerintahan negara (Setiawan, 2023). Termasuk perkara-perkara administratif, seperti gugatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah, serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

Peradilan tata usaha negara (selanjutnya disebut PTUN), adalah termasuk kedalam lembaga kehakiman yang memberikan akses kepada seluruh rakyat guna mendapatkan keadilan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam ranah tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara merujuk pada perselisihan yang muncul atas konteks administrasi negara yang terjadi pada individu atau badan hukum perdata dengan lembaga atau pejabat tata usaha negara, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Safitri & Sa'adah, 2021). Dasar terbentuknya PTUN, yaitu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui UU No. 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua dilakukan melalui UU No. 51 Tahun 2009.

Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa PTUN yakni salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan Tata Usaha Negara. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa "rakyat pencari keadilan" merujuk kepada setiap individu, baik itu warga Negara Indonesia maupun orang asing, serta badan hukum perdata, yang mencari keadilan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya menegaskan bahwa PTUN memberikan kesempatan bagi siapa pun, tanpa memandang status kewarganegaraan atau badan hukumnya, untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam ranah Tata Usaha Negara melalui mekanisme hukum yang disediakan.

Konsep PTUN sebagai upaya untuk menjamin terciptanya rasa keadilan di dalam masyarakat, dengan meningkatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bagian dari layanan publik pemerintah kepada warganya (Akbar, 2021). Sehingga, PTUN diharapkan dapat memastikan keserasian dalam pemenuhan keperluan personal dan keperluan umum. Pembentukan PTUN sejalan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang adalah negara yang berprinsip pada hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, hak dan keperluan individu diutamakan berbarengan dengan hak-hak masyarakat dalam ranah hukum dan PTUN.

Adapun sasaran dari pembentukan PTUN, yakni guna menciptakan sistem kelola negara dan bangsa untuk kesejahteraan, aman, damai, dan disiplin, serta mampu memastikan posisi dari individu masyarakat dalam hukum, juga memastikan terawatnya hubungan yang hormanis berimbang, dan sejalan diantara aparat dalam lingkup tata usaha negara dengan individu warga negara. Keberadaan PTUN di Indonesia menegaskan akan negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Putra, 2022). Pendapat lain menurut S.F. Marbun dalam Amarini pada tahun 2018, dalam sudut pandang teoritis tujuan pembentukan PTUN yaitu agar memberikan penjagaan atas hak-hak individu serta hakhak warga negara agar tercipta kecocokan, kesejajaran, dan sejalan dengan keperluan yang individu butuhkan dengan kepentingan umum serta kepentingan masyarakat (Amarini, 2018). Dengan kata lain, PTUN hadir

sebagai wahana yang memastikan bahwa hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dihormati dan dipertahankan, sehingga tercipta harmoni dan keadilan dalam tatanan administrasi negara.

Peran penting dari PTUN dalam mewujudkan negara yang menegakan kepentingan umum dapat tercermin dalam asas-asas yang terkandung dalam PTUN. Dalam Riset Malaka & Isa pada tahun 2023, menyebutkan asas-asas dalam PTUN dan yang berkaitan dengan peran PTUN untuk menegakkan kepentingan umum mencakup asas berikut (Malaka & Isa, 2023):

#### 1. Asas keaktifan hakim

Hakim dalam PTUN memiliki peran yang dominan saat penyelenggaraan persidangan serta saat pemutusan tanggung jawab pembuktian. Peran ini, ditujukan untuk mengimbangi ketidakseimbangan dari para pihak yang berperkara, seperti pihak yang digugat biasanya yaitu badan tata usaha negara yang memiliki keunggulan pengetahuannya tentang hukum, dan penggugat yang mungkin lebih lemah dalam pemahaman hukum. Adanya keaktifan hakim, diharapkan proses peradilan dapat lebih adil dan seimbang.

- 2. Asas tidak mengenal gugat balik
  - Dalam PTUN, posisi tergugat selalu diisi oleh pejabat atau badan TUN, sementara penggugat selalu diisi oleh individu atau badan hukum perdata. Asas ini bertujuan untuk mencegah pejabat atau badan TUN menggugat balik penggugat, yang akan melemahkan posisi penggugat dalam mencari keadilan.
- 3. Asas perlindungan terhadap kepentingan umum PTUN tidak hanya bertujuan melindungi hak-hak individu, tetapi juga hak-hak masyarakat, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa selain hak-hak individu, masyarakat juga memiliki hak-hak tertentu. Tujuan ini memastikan bahwa PTUN berperan dalam melindungi kepentingan umum.
- 4. Asas audi et alteram partem
  - Asas ini mengharuskan semua pihak dalam suatu kasus didengar dengan adil dalam peradilan. Hakim harus memberi kesempatan yang seimbang untuk seluruh pihak yang bersengketa guna menyampaikan keterangan serta penjelasan mereka. Sehingga memberikan kepastian jika ketetapan yang menjadi hasil berdasarkan kepada data yang lengkap dan adil, tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak.
- 5. Asas penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka
  Pentingnya lembaga peradilan, termasuk PTUN, untuk menjaga independensinya dari campur tangan kekuasaan lain, terutama eksekutif. Hal ini diperlukan agar proses peradilan dapat berjalan dengan adil tanpa pengaruh eksternal yang memihak. Kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan adalah jaminan untuk pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diharapkan.

Berpegang pada asas-asas tersebut, PTUN berperan sebagai penegak kepentingan umum dan sebagai penyedia perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Kemudian, terdapat fungsi lain dari PTUN dalam menegakkan prinsip kepentingan umum dengan cara menjaga hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dilakukan dengan memastikan bahwa pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang merugikan masyarakat. Karena jika ada keputusan yang merugikan dan tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, masyarakat memiliki hak untuk menuntutnya (Amancik et al., 2021). PTUN juga memperluas cakupan sengketa yang dapat diajukan kepadanya, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Selain menjaga kepentingan umum, PTUN juga berfungsi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama dalam tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh pejabat TUN. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pejabat TUN menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. PTUN melakukan hal ini dengan mendorong pejabat TUN untuk bertanggung jawab atas keputusannya kepada masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga agar setiap tindakan administratif dilakukan dengan kehati-hatian dan responsif, termasuk dalam penerbitan keputusan tata usaha negara (KTUN) (Wairocana et al., 2020).

Setelah tercapainya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan hak-hak warga masyarakat, munculnya pemerintahan yang baik menjadi hal yang mungkin terjadi. PTUN bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa keputusan-keputusan administratif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik (Putrijanti et al., 2017). Adanya pemastian bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, PTUN membantu mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Dampaknya PTUN membantu membangun fondasi untuk pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, PTUN secara langsung berkontribusi pada terciptanya lingkungan di mana pemerintahan dapat berfungsi efektif dalam mengelola urusan publik dan memajukan kepentingan bersama.

6 ISSN: 2808-6988

### **KESIMPULAN**

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran kunci dalam menegakkan prinsip kepentingan umum sebagai lembaga pengawas yudisial terhadap pemerintah. Dalam fungsi ini, PTUN bertindak sebagai penegak hukum yang independen dan tidak memihak, serta sebagai pengadilan yang memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks ini, PTUN juga berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, PTUN memegang peran penting PTUN sebagai penegak kepentingan umum dan sebagai penyedia perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat serta dapat mengawasi tindakan administrasi negara, menjaga keseimbangan kepentingan antara negara dan masyarakat, meningkatkan kualitas tata pemerintahan, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dan akuntabel. Saran untuk Riset selanjutnya tentang peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menegakkan prinsip kepentingan umum dapat mencakup beberapa aspek yang relevan. Pertama, Riset dapat fokus pada analisis kasus-kasus konkret di mana PTUN telah menegakkan atau gagal menegakkan prinsip kepentingan umum. Ini dapat melibatkan studi kasus yang mendalam tentang keputusan PTUN dalam berbagai konteks, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan kebijakan publik. Selanjutnya, Riset dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan PTUN dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip kepentingan umum. Ini bisa mencakup analisis terhadap landasan hukum, preseden hukum, pertimbangan kebijakan, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di PTUN. Selain itu, Riset juga dapat mengusulkan kerangka kerja atau panduan praktis bagi PTUN dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. Ini dapat berupa rekomendasi untuk peningkatan kapasitas, perubahan kebijakan, atau langkah-langkah konkret untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas PTUN dalam mempertimbangkan kepentingan umum dalam putusan hukumnya.

#### REFERENSI

- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. "
  Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 16.
- Amancik, A., Illahi, B. K., & Saifulloh, P. P. A. (2021). Perluasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam keadaan darurat bencana non alam di Indonesia. *Nagari Law Review*, 4(2), 154–174.
- Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162–170.
- Bustomi, A. (2018). Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Universitas Palembang*, 16(3).
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(3), 405– 424.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Mattunruang, A. A., Silalahi, D. E., & Hasyim, S. H. (2023). Metode penelitian kualitatif. *Penerbit Tahta Media*.
- Irham, M., Salsabila, A. F., Taher, M. A., & Alfariji, M. S. (2023). Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, *9*(5), 3683–3696.
- Johan, T. S. B. (2018). Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia. Deepublish.
- Lestari, C. R. (2023). Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Gugatan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Secara Tidak Hormat (Suatu Penelitian Di Ptun Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 7(4), 251–259.
- Malaka, Z., & Isa, A. (2023). Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(01), 22–32.
- Putra, R. W. (2022). Karakteristik Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2017). Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadiah Mada*, 29(2), 263–275.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69–87.

- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 34–45.
- Setiawan, A. (2023). Kolaborasi dalam Pengembangan Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng Kabupaten Bojonegoro. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 2992–3005.
- Siregar, D. R. (2024). Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Privatum*, 13(3).
- Siska, L., & Fitriayany, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Berzakat Di BAZNAS Kota Dumai. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16–27
- Wairocana, I. G. N., Layang, I. W. B. S., Sudiarta, I. K., Martana, P. A. H., Sudiarawan, K. A., & Hermanto, B. (2020). Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Uu Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 563–585
- Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat.